



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Lk. XII, Kel. Sukamaju, Kec. Medan Johor, Kota Medan – Kode Pos: 20146  
Surel: [balai.pphlhk.sumatera@gmail.com](mailto:balai.pphlhk.sumatera@gmail.com)

8 Juni 2022

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Haluanto Ginting, S.Hut.

Kontak : 081266405094

**Siaran Pers**

**GAKKUM KLHK: TERSANGKA PEMILIK KULIT HARIMAU SUMATERA SIAP DISIDANGKAN**

**Medan, 8 Juni 2022.** Kasus M (49), tersangka kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa kulit Harimau Sumatera utuh dengan tengkorak kepala yang menempel dengan kulit, segera disidangkan setelah Kejaksaan Tinggi Aceh, 2 Juni 2022, menyatakan berkas sudah lengkap. Hal ini merupakan hasil pengembangan kasus penjualan satwa dilindungi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang telah menetapkan MAS (47) dan SH (30) secara sah bersalah dan divonis penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 6 bulan, serta denda sejumlah Rp 100 juta subsidir 3 bulan kurungan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 9 Maret 2022, barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel dengan kulit, dirampas untuk negara dan diserahkan kepada pihak BKSDA Provinsi Aceh. Kemudian 1 mobil Daihatsu Terios dan 1 STNK dikembalikan kepada Indah Nopita. Sementara barang bukti lainnya berupa 2 ponsel dirampas untuk negara, dan 1 buah timba cat dirampas untuk dimusnahkan.

Penyidik menjerat M dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika kegiatan operasi tumbuhan dan satwa liar oleh tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Penyidik menetapkan MAS dan SH sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Aceh pada 17 Desember 2021 untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Berdasarkan pendalaman kasus, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor M dan selanjutnya menetapkan M sebagai pemilik pada tanggal 28 Maret 2022.

Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan, “Gakkum KLHK terus berkomitmen melakukan penegakan hukum terkait peredaran satwa liar. Kasus lain terkait peredaran satwa dilindungi di Aceh adalah penjualan kulit harimau di Bener Meriah Aceh yang menetapkan IS, A, dan S sebagai tersangka. Di samping itu, ada kasus lainnya yang sedang diproses oleh Gakkum KLHK Wilayah Sumatera”, tegasnya.

###